KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C Lantai XIII, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5703336
Pos-el: puslapdik@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 01889/J5.2.3./BPI.06/9/2022
TENTANG
PENETAPAN SEBAGAI PENERIMA BEASISWA BERGELAR
PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2022

KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Menimbang :

a. bahwa tim penyeleksi administrasi dan tim penyeleksi substansi/pewawancara Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2022 telah melakukan seleksi terhadap pendaftar dan calon penerima Beasiswa Bergelar di Dalam Negeri;

b. bahwa hasil seleksi tim penyeleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pleno oleh Panitia Seleksi dan telah diusulkan untuk ditetapkan sebagai penerima beasiswa bergelar di dalam negeri Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2022;

c. bahwa penerima beasiswa bergelar pada Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ditetapkan oleh Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan berdasarkan hasil pleno panitia seleksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tahun 2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penerima Beasiswa Bergelar Di Dalam Negeri Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022.

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1963);
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PENERIMA BEASISWA BERGELAR PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan penerima beasiswa bergelar Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022 sebagai berikut:

Nama	: JUTISMA BUCHARY AKBAR JUMATI
Nomor Induk BPI	: 202209092356
Jenjang	: S2
Program Beasiswa	: Pelaku Budaya S2
Perguruan Tinggi Tujuan	: Universitas Nasional
Program Studi Tujuan	: Administrasi Publik
Negara	: Indonesia
Tanggal Mulai Studi	: 26 September 2022
Tanggal Akhir Studi	: 15 Juli 2024

KEDUA : Menetapkan komponen beasiswa yang ditanggung oleh PUSLAPDIK kepada Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Dana Pendidikan
    a. Dana Pendaftaran
    b. Dana SPP
    c. Dana Tunjangan Buku
    d. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi
    e. Dana Bantuan Seminar Internasioanl
    f. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional
2. Biaya Pendukung
    a. Dana Transportasi
    b. Dana Asuransi Kesehatan
    c. Dana Hidup Bulanan
    d. Dana Kedatangan
    e. Dana Keadaan Darurat (*Force Majeur*)

KETIGA : Besaran komponen dana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mengikuti ketentuan Standar Biaya yang ditetapkan oleh PUSLAPDIK.

KEEMPAT : Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA wajib menaati seluruh ketentuan mengenai Beasiswa Pendidikan Indonesia beserta perubahannya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Kepala Pusat ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan PRJ-2/LPDP/2022 tentang Program Pendanaan Beasiswa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2022

KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

ABDUL KAHAR
NIP. 196402071985031005

Salinan Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
2. JUTISMA BUCHARY AKBAR JUMATI